

**TRADISI “UANG JOJOKH” DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DAN
IMPLIKASINYA DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DESA
PANGGUNG JAYA KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal As-Syakhshiyah



ACC Munaqasah
21/07/2021

Emi Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

Disusun oleh:

SILVI AMANATUL KHUSNA

NIM: 17421043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**TRADISI “UANG JOJOKH” DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DAN
IMPLIKASINYA DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DESA
PANGGUNG JAYA KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal As-Syakhshiyah



Disusun oleh:

SILVI AMANATUL KHUSNA

NIM: 17421043

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvi Amanatul Khusna
NIM : 17421043
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal As- Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : *Tradisi "Uang Jajokh" Dalam Pernikahan Adat Lampung dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia bertanggung jawab sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Februari 2020

16 Rajab 1442

Menyatakan,



Silvi Amanatul Khusna

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Agustus 2021
Nama : SILVI AMANATUL KHUSNA
Nomor Mahasiswa : 17421043
Judul Skripsi : Tradisi "Uang Jojokh" dalam Pernikahan Adat Lampung dan Implikasinya dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.IIum.

(.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Desember 2020 M
06 Jumadil Awal 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 2013/Dek/60/DAATI/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Silvi Amanatul Khusna
Nomor Mahasiswa : 17421043

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : *Tradisi "Uang Jojokh" Dalam Pernikahan Adat Lampung Dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)*

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Emi Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Silvi Amanatul Khusna
Nomor Mahasiswa : 17421043
Judul Skripsi : *Tradisi "Uang Jajokh" Dalam Pernikahan Adat Lampung Dan Implikasinya Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)*

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

MOTTO

أَخْشَى أَنْ يَمُرَّ الْوَقْتُ سَرِيعًا بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَهْلِ , أَلَيْسَ مَوْتِ الْجَاحِلِ مِنْ أَشَدِّ النَّدَمِ ؟

“Yang aku khawatirkan menua dengan cepat sedangkan aku masih dalam keadaan bodoh, bukankah mati dalam kebodohan adalah penyesalan yang nyata?”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Mama (Bapak saprodin dan Mama Kustriani) yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberi semangat dan juga memfasilitasi dalam proses perjalanan menempuh Pendidikan hingga saat ini.
2. Adik-adik saya (husny, Dillah, Ano) yang secara tidak langsung memberi energi yang luarbiasa sehingga dapat membuat saya sebagai kakak terus berusaha melakukan yang terbaik semata agar bisa menjadi contoh positif yang dapat ditiru.
3. Keluarga besar H. Mansur dan mbah Rohadi yang juga selalu mendukung dalam bentuk apapun.
4. Miss Erni Dewi Riyani S.S, M.Hum selaku dosen pembimbing, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaannya dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Mamas Lin Yi, Liu Te, Xu Kai, Miles Wei, Nam Joo Hyuk, Lee Jong Suk dan Lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dimana dalam pembuatan Skripsi unu memberikan banyak motivasi berupa semangat dan hiburan dikala pikiran dan energi sedang tidak baik. Terimakasih karna menemani hari-hari siang dan malam tanpa meminta imbalan apapun.
6. Teman-teman penghuni Asrama komplek 6 pandanaran, teman-teman Universitas Islam Indonesia yang secara tidak langsung member bantuan berupa pemikiran dan lain-lain.
7. Seluruh Dosen Program studi Ahwal Syakhsiyyah selaku guru sekaligus Orang Tua, yang telah memberikan ilmu kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam Transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitikdibawah)
ض	Dad	D	De (dengantitikdibawah)
ط	Ta	T	te (dengantitikdibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik

			(diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah dan ya	Ai	A
ِ	Kasrah	I	I

◌ِ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
◌ِ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif	A	A dan garis diatas
ي...ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas

...وْ	Dammah dan wau	U	U dan garis diatas
-------	----------------	---	--------------------

Contoh:

- قَالَ qaala

- رَمَى ramaa

- قِيلَ qiila

- يَقُولُ yaquulu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta. Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sambung al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfaal/ raudatul atfaal

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madiinah al-munawwarah/al-madiinatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda, tanda syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf yakni ال, namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “T” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

الجلال- al-jalaalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُرُ - ta'khuru

- شَيْءٍ - syai'un

- النَّوْءُ - an-nau'u

- إِنَّ - inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutnya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innallaaha fahuwa khair ar-raaziqiin/ wainnallaaha fahuwa khairurraaziqiin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - bismillaahi majrehaa wa mursaahaa

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kptal seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk penulisan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- Alhamdu lillaahi rabbi al-'aalamiin

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- Arrahmaani ar-rahiim

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan.

ABSTRAK

TRADISI “UANG JOJOKH” DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DAN IMPLIKASINYA DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DESA PANGGUNG JAYA KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG)

Silvi Amanatul Khusna

17421043

Islam adalah agama yang Universal, tidak satupun masalah yang tidak disentuh oleh islam. Islam mempunyai pembahasan dari masalah yang kecil dan sepele. Maka dari itu islam disebut rahmatan lil ‘Alamin. Dalam kehidupan didunia, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. antara laki-laki dan perempuan perlu adanya suatu akad nikah yang disebut Ijab Qobul. Pernikahan adalah salah satu cara yang suci untuk menyalurkan nafsu syahwat, melaksanakan tuntunan syariat, dan langkah membuat keturunan sebagai penerus generasi.

Perkawinan termasuk salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan juga disebut suatu ikatan yang melibatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Diluar itu perkawinan juga dapat menghubungkan keluarga satu dengan lainnya.¹

Dalam Hukum Islam, sebelum acara pernikahan dilakukan biasanya diawali dengan suatu pendahuluan (*muqaddimatuz-zawaj*) atau biasa disebut melamar atau meminang. Dalam pelaksanaannya, tiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam menyelenggarakan prosesi tersebut, salah satunya yakni masyarakat Lampung.

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat memecahkan suatu permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat Lampung terkait Uang Jojokh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (field research) yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat yang lebih luas terkait pelaksanaan perkawinan yang berlandaskan islam. Dimana pelaksanaan pernikahan yang sah harus berlandaskan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam hal ini penulis mencoba mengungkap dengan penelitian lapangan. Alhasil penelitian ini dapat menjadi rujukan, penyempurna dalam memecahkan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat.

Kata kunci: Uang Jojokh, Hukum Islam, Perkawinan adat

¹ Abi Muatha Umar Nawawi, *NihayatuAzzain*, T. Tp: al-Haramain, 2008, h. 298.

ABSTRACT

TRADITION OF “JOJOKH MONEY” IN TRADITIONAL WEDDING OF LAMPUNG AND ITS IMPLEMENTATION IN THE PERSPECTIVE OF RELIGION FIGURES (CASE STUDY IN PANGGUNG JAYA VILLAGE, NORTH RAWAJITU DISTRICT, MESUJI REGENCY, LAMPUNG PROVINCE)

Silvi Amanatul Khusna

17421043

Islam is a universal religion that manage everything either as a serious or as trivial issue. For this, Islam is called as rahmatan lil 'Alamin. In life in the world, humans as social beings, need other people. Allah creates His creatures in pairs between men and women and there is a need for a marriage contract called Ijab Qobul between man and woman. Marriage is one of the sacred ways to channel lust, carry out the guidance of the Shari'a, and make offspring as the next generation.

Marriage is one of the important events in a person's life as it is also called a bond that involves a man and a woman with an aim to create a prosperous and happy family. In addition, marriage can also connect families with one another.²

In Islamic law, before the wedding ceremony is carried out it usually begins with an introduction (muqaddimatuz-zawaj) or commonly called proposing. In practice, each region has a different tradition in organizing the procession, as done the people of Lampung.

This research aims to solve a problem among the people of Lampung regarding Jojokh Money.

This is a qualitative field research (field research), which is a scientific way to obtain data with certain goals and uses.

The conclusion of this study is that it is expected to open a wider view of society regarding the implementation of marriage based on Islam where the implementation of a valid marriage must be based on the pillars and conditions determined.

In this case, the writer attempted to reveal the field research. This research in turn can be a reference, and a thing to solve problems among the community.

Keywords: Jojokh Money, Islamic Laws, Traditional Marriage

August 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

² Abi Muatha Umar Nawawi, *NihayatuAzzain*, T.Tp: al-Haramain, 2008, h. 298.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang tak hentinya memberikan rahmat, nikmat, sehat serta karunia-Nya sehingga dapat merasakan iman islam. Tak lupa pula sanjungan serta sholawat kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan karunia dan nikmat Allah SWT, penulis telah menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ini.

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Meski demikian, dengan selesainya penelitian ini semoga hasil tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam Menyusun dan melaksanakan penelitian ini penulis banyak diberikan dorongan, pembelajaran, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih setulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Waid, S.T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag selaku Ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Miss Erni Dewi Riyani S.S, M.Hum selaku dosen pembimbing, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Mama (Bapak saprodin dan Mama Kustriani) yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberi semangat dan juga memfasilitasi dalam proses perjalanan menempuh Pendidikan hingga saat ini.
6. Adik-adik saya (husny, Dillah, Ano) yang secara tidak langsung member energi yang luar biasa sehingga dapat membuat saya sebagai kakak terus berusaha melakukan yang terbaik semata agar bisa menjadi contoh positif yang dapat ditiru.
7. Seluruh Dosen Program studi Ahwal Syakhsiyyah selaku guru sekaligus Orang Tua, yang telah memberikan ilmu kepada saya.
8. Keluarga besar H. Mansur dan mbah Rohadi yang juga selalu mendoakan dan mendukung dalam bentuk apapun.
9. Mamas Lin Yi, Liu Te, Xu Kai, Miles Wei, Nam Joo Hyuk, Lee Jong Suk dan Lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dimana dalam pembuatan Skripsi unu memberikan banyak motivasi berupa semangat dan hiburan dikala pikiran dan energi sedang tidak baik. Terimakasih karna menemani hari-hari siang dan malam tanpa meminta imbalan apapun.
10. Bapak Hasan Karyono dan Ibu Muflihah Mufid selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6 sekaligus orang tua saya di Yogyakarta yang tidak pernah Lelah mengingatkan dan mengajarkan saya dalam hal agama, ibadah, belajar, serta dalam

hal kebaikan lainnya, terimakasih banyak atas bimbingan dan kasih sayangnya sampai saat ini.

11. Teman-teman terbaikku Eleven Septa, Ani, Afkar, Anhar, Asti, Astria, Putri, Tomy, Cema, Irwan. Yang secara virtual member semangat berupa support hari-hari yang membahagiakan. Dan juga kepada seluruh penghuni Asrama Sunan Pandanaran komplek 6 teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah 2017 Universitas Islam Indonesia yang secara tidak langsung memberi bantuan berupa pemikiran dan lain-lain.
12. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan tangan penulis sangat terbuka untuk siapapun yang ingin memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terciptanya hasil penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tujuan dituliskannya penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvi Amanatul Khusna', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Silvi Amanatul Khusna

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kajian Teori	17
1. Hukum Pernikahan dalam Islam	18
2. Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam	19
3. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam	22
4. Tradisi Pemberian Mahar di Berbagai daerah di Indonesia	28
5. Titik Temu Antara Uang Jojokh dan Mahar	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	33

C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	33
E. Metode Analisis	33
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Desa Panggung Jaya.....	36
2. Letak Geografis.....	36
3. Pendidikan.....	38
4. Data pasutri yang melaksanakan pernikahan menggunakan Tradisi Uang Jojokh	38
B. Pembahasan.....	39
1. Praktek dan tata cara pelaksanaan tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan Adat Lampung desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.....	39
2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Perkawinan Uang Jojokh pada Masyarakat desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.....	43
BAB V. PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	52

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah	xii
Tabel 4. 1 Keadaan Geografis Desa Panggung Jaya.....	37
Tabel 4. 2 Nama-nama Kepala Desa Panggung Jaya	37
Tabel 4. 3 Data Pasutri yang melaksanakan pernikahan menggunakan Tradisi Uang Jojokh tahun 2019 - 2020	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Wawancara dengan Siti Fitria	51
Lampiran 1. 2 Wawancara dengan Nova Agendo	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Universal, tidak satupun masalah yang tidak disentuh oleh islam. Islam mempunyai pembahasan dari masalah yang kecil dan sepele. Maka dari itu islam disebut rahmatan lil ‘Alamin.

Dalam kehidupan didunia, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. antara laki-laki dan perempuan perlu adanya suatu akad nikah yang disebut Ijab Qobul. Pernikahan adalah salah satu cara yang suci untuk menyalurkan nafsu syahwat, melaksanakan tuntunan syariat, dan langkah membuat keturunan sebagai penerus generasi.

Perkawinan termasuk salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena perkawinan juga disebut suatu ikatan yang melibatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Diluar itu perkawinan juga dapat menghubungkan keluarga satu dengan lainnya.³

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ Ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً . وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

³ Abi Muatha Umar Nawawi, *Nihayatu Azzain*, T.Tp: al-Haramain, 2008, h. 298.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya). dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertawakkallah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam ayat tersebut Allah menciptakan manusia senantiasa agar betakwa kepada-Nya, Allah memelihara dan melimpahkan rahmat nikmat karunia-Nya. Allah lah yang menciptakan manusia, dengan demikian menurut Jumhur Ulama, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. kemudian dari Adam tersebutlah Allah menciptakan pasangan yang kita ketahui Hawa. Dari keduanya maka berkembangbiaklah manusia. Disebutkan bahwa penciptaan mereka berasal dari tanah liat (Al-An'am ayat 2, As-Sajdah Ayat 7 dan Shad Ayat 71 serta beberapa ayat lainnya). Kata-kata dalam Surah An-Nisa yang berbunyi “Wa Khalaqa Minha Zaujaha” sering menimbulkan salah artian dimana sebagian dari mereka banyak yang beranggapan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Didalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan Hawa tetapi hanya nama Adam. Justru nama Hawa ada pada Bibel (“Manusia itu member nama Hawa kepada Isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup). keterangan tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki terdapat dalam perjanjian lama, kitab kejadian ii. 21 dan 22: “lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika tidur Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk

yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu”⁴

Dalam Hukum Islam, sebelum acara pernikahan dilakukan biasanya diawali dengan suatu pendahuluan (*muqaddimatuz-zawaj*) atau biasa disebut melamar atau meminang. Dalam pelaksanaannya, tiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam menyelenggarakan prosesi tersebut, salah satu nya yakni masyarakat Lampung.

Adat Lampung terbagi menjadi dua bagian yakni Lampung pesisir (dialek Nyow atau O) dan pepadun (Dialek Api atau A). Pada dasarnya ketidaksamaan itu hanya meliputi Sebagian besar saja seperti halnya dari segi bahasa yang umumnya dibedakan atas dialek Nyo (dialek o dalam masyarakat popadun) dan dialek Api (dialek a dalam masyarakat pesisir), tetapi dalam pergaulan sehari-hari kedua dialek tersebut saling memahami.⁵ Pada dasarnya kedua adat tersebut tidak jauh berbeda. Masyarakat adat pepadun dalam penerapannya masih sangat kental meskipun masyarakat tersebut tinggal didaerah perkotaan. Sementara pada masyarakat pesisir penerapannya berkurang terutama bagimasyarakat perkotaan.

Perbedaan penerapan tersebut adalah bagian kecil dari pelaksanaan adat Lampung. Sementara dalam percakapan keseharian dan pergaulan, kedua rumpun tersebut saling memahami maksud dari keduanya. Pada masyarakat Lampung pepadun terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: abung siwomego, tulang bawang megow pak, way kanan, pubiyan telusuku, dan sungkai/ bungamayang. Tetapi adat Lampung pesisir dibedakan atas dua macam yaitu pesisir semakka dan Pesisir Teluk.

⁴ <https://kalam.sindonews.com/ayat/1/4/an-nisa-ayat-1>

⁵ M Adnan Bahsan Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan, Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara perkawinan adat Lampung Pesisir (Makalah disampaikan saat dies natalies Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982), 6.

Bagi masyarakat Lampung Pesisir, Pernikahan atau perkawinan dibedakan atas dua jenis, antara lain perkawinan Uang Jujur (Uang Jojokh) atau menggunakan upacara adat.⁶ Perkawinan ini dilaksanakan setelah lamaran seperti perkawinan pada umumnya. Kedua, perkawinan adat seimbang (kawinlari). Adat ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang membawa perempuannya kerumahnya atau kerumah kerabatnya. Perkawinan ini tidak dilaksanakan peminangan secara formil. Lalu pihak laki-laki meninggalkan secarik surat untuk pihak keluarga perempuan yang bertuliskan pemberitahuan bahwa siperempuan telah bersamanya. Dan pihak laki-laki pun meninggalkan uang yang biasa dalam adat Lampung disebut tengepik, biasanya diletakkan dibawah tempat tidur atau didalam lemari siperempuan.

Pada umumnya adat seimbangan ini terjadi karena tidak sanggupnya pihak laki-laki membayar adat pernikahan menggunakan Uang Jojokh (uang Jojokh). Karena biasanya Uang Jojokh ini diajukan dari pihak calon istri nominal yang dirasa tinggi. Sehingga membuat calon suami tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut.⁷

Namun, sampai sekarang masyarakat Lampung masih banyak yang menggunakan adat Uang Jojokh yang dimana pelaksanaan tersebut sebelum dilakukannya suatu akad nikah. Uang Jojokh ini disebut sebagai pemberian wajib oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat lamaran. Adat ini adalah suatu tanda pemberian sebagian harta oleh calon suami untuk calon istri. Biasanya harta tersebut berupa uang atau benda berharga lain seperti perhiasan atau peralatan rumah tangga. Penyerahan harta tersebut harus disaksikan oleh pihak keluarga dan kerabat.

⁶Upacara adat yaitu pesta perkawinan adat Lampung dengan melampui semua jenis seremoni adat, mengundang para keluarga dan seluruh pemuka adat di daerah tersebut.

⁷ Bahsan, Bahsan dan Bahsan, *Pelestarian Nilai-Nilai adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*, 7.

Dalam pelaksanaan adat masyarakat pesisir Uang Jojokh dianggap juga sebagai sebuah Mahar tetapi belum dilaksanakannya akad nikah. Lalu ketika pelaksanaan akad, Uang Jojokh tersebut tidak disebutkan. Sedangkan jika Uang Jojokh disebut sebagai Mahar maka Uang Jojokh harus disebutkan. Lalu bagaimanakah islam menilai pelaksanaan adat Uang Jojokh tersebut?

Dari pemaparan diatas, permasalahan ini menarik untuk dianalisis dengan harapan dapat memecahkan suatu permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat Lampung terkait Uang Jojokh dikarenakan juga masyarakatLampung pribumi mayoritas menganut agama islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat yang lebih luas terkait pelaksanaan perkawinan yang berlandaskan islam. Dimana pelaksanaan pernikahan yang sah harus berlandaskan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam hal ini penulis mencoba mengungkap dengan penelitian lapangan. Alhasil penelitian ini dapat menjadi rujukan, penyempurna dalam memecahkan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pandangan Ulama terkait tradisi Uang Jojokh, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Uang Jojokh dalam pernikahan adat Lampung?
2. Bagaimana hukum dan kedudukan Uang Jojokh dalam pandangan tokoh agama di provinsi Lampung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Uang Jojokh dalam pernikahan adat Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan kedudukan Uang Jojokh dalam pandangan tokoh agama di provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang kedudukan Uang Jojokh dalam pandangan Hukum Islam menurut pandangan para Ulama. Penelitian ini secara teoritis juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori tentang pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.

b. Secara praktis hasil penelitian ini pada tataran praktis diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk kerangka:

(1) Pelaksanaan Perkawinan yang sah menurut ajaran islam yang diridhai Allah SWT.

(2) Membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dijalani karena ibadah karena Allah.

c. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam tentang Pernikahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini juga agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membacanya.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah *Pendahuluan*. Dalam bab ini membahas mengenai *Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan*.

Bab Kedua adalah *Kajian Pustaka dan Landasan teori*. Dalam bab ini membahas tentang mengkaji pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya landasan teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir.

Bab Ketiga adalah *Metode Penelitian*. Dalam bab ini yang dibahas adalah *Jenis Penelitian, Sumber Data, Seleksi Sumber, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data*.

Bab Keempat adalah *Pembahasan dan Penelitian* mengenai Tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan adat Lampung dan Implikasinya dalam Pandangan Tokoh Agama Di desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Bab Kelima adalah *Penutup*. Dimana bagian ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian, kemudian hasil kajian dari penelitian serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan adat Lampung dan implikasinya dalam pandangan Tokoh Agama di desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebenarnya masih sangat minim, maka peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic tersebut. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti skripsi, tesis dan Jurnal. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Hud Leo Perkasa Makki (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis hokum islam terhadap uang jojokh dalam perkawinan adat lampung pesisir*” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik perkawinan ini yang menggunakan Uang Jojokh atau uang Jojokh dapat dibenarkan dalam pandangan syariat dan Hukum Islam. Meski mahar diberikan sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat disamakan dengan Mahar dalam Hukum Islam, disebut juga Mahar muqaddam. Walaupun ketika akad Uang Jojokh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan akan tetap sah, karena kedudukan mahar dalam Hukum Islam adalah syarat sah, bukan rukun. Uang Jojokh juga memiliki banyak kesamaan atau titiktemu dengan Mahar antara lain: sebuah pemberian wajib dari pihak calon suami kepada calon istri, menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, besar nominalnya sesuai dengan hasil kesepakatan antara pihak keduanya, dan adanya hak kepemilikan bagi istri yang sifatnya

mutlak terhadap uang tersebut. Diluar itu, kedudukannya sudah menjadi bagian dari ‘urf yang memenuhi persyaratan ‘urf sahih yang bisa diterapkan sebagai patokan hukum. Nominal Uang Jojokh secara keseluruhan diserahkan atas kesepakatan kedua calon mempelai. Meski demikian, dengan begitu pihak perempuan berhak menyebutkan kriteria yang ia minta sepanjang tidak memberatkan dan membebani pihak lelaki. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Mahar dalam Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, Uang Jojokh ini biasanya terlalu besar. demi mementingkan gengsi di mata masyarakat, terutama untuk mengadakan pesta resepsi. Padahal, hokum walimatul-‘arusy hanya mandub, dan tidak perlu kemewahan. Dalam Hukum Islam, kadar mahar yang diatur hanyalah batas minimal. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan atau menyulitkan calon mempelai pria. Jika Yang diminta ternyata memberatkan calon mempelai pria, maka hal ini tidak selaras dengan Hukum Islam, terutama tidak sesuai dengan asas kemudahan Mahar.⁸

Kedua, dalam thesis yang ditulis oleh Syaiful Anwar yang berjudul *”Perkawinan jojokh pada masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran dalam persefektif Hukum Islam”*. Tujuan Pernikahan yakni membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah serta dapat memperoleh keturunan yang sholih. Pada masyarakat adat di Indonesia, dikenal beberapa system perkawinan, di antaranya Perkawinan Jojokh dalam masyarakat Lampung Sai Batin yang bersifat patrilineal, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan hokum ke-bapak-an. Dalam system perkawinan Jojokh ini, pihak calon pengantin laki-laki wajib memberikan “uang Jojokh” kepada pihak calon pengantin perempuan. Pada kenyataannya nilai uang Jojokh tersebut terkadang sering berlebih-

⁸Maki, Hud Leo “Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jojokh (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* vol.5 no.1(2017): 129, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1007/860>

lebih dan di luar kemampuan pihak laki-laki dan kerabatnya, karena sifatnya yang memaksakan diri sehingga sering mengakibatkan pelaksanaan pestaperkawinan dapat tertunda-tunda. Di samping itu, ada anggapan masyarakat di luar suku Lampung bahwa dengan menikah dengan laki-laki suku Lampung maka seorang suami dapat memperlakukan istrinya sesuka hatinya karena sudah 'dibeli' dengan uang Jojokh. Mengamati secara singkat dari latar belakang masalah dapat dirumuskan bahwa permasalahan penelitian yakni bagaimana Eksistensi Perkawinan dengan Uang Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin KabupatenPesawarandalamPerspektif Hukum Islam? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan tujuan untuk meneliti peristiwa dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, yaitu terkait dengan Eksistensi Perkawinan Jojokh Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif. Sedangkan sampel dan sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah enam belas orang yang terdiri dari 3 kepala adat, 6 pasangan suami isteri, dan satu orang tokoh agama. Berdasarkan kajian teori dan data diperoleh kejelasan bahwa mayoritas masyarakat adat Lampung Sai Batin beragama Islam dan dari keseluruhan tata cara dan aturan dalam perkawinan Jojokh sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan criteria perkawinan menurut Hukum Islam, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan kata lain hokum Perkawinan Jojokh adalah boleh (mubah). Hasil dari penelitian ini, penulis rekomendasikan kepada

Ketua adat Lampung khususnya Sai Batin hendaknya lebih terbuka terhadap perubahan nilai dan filosofi perkawinan Jojokh. Begitu juga kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perkawinan Jojokh sehingga tidak disalah artikan oleh generasi muda. ⁹*Ketiga*, dalam skripsi yang ditulis oleh M. Mujiburrahman yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)* Uang panaik adalah uang yang ditentukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminang perempuan tersebut. Uang panaik diminta ketika seorang laki-laki melamar perempuan tersebut. Uang panaik tidak sama dengan mahar karena uang panic diajukan oleh pihak perempuan untuk digunakan dalam mengadakan acara resepsi pernikahan. Sedangkan Mahar adalah yang diminta perempuan sebagai barang ataupun harta milik mereka sendiri. Dalam menentukan nominal uang panaik, ada beberapa kriteria yang mempengaruhinya yaitu: pertama, Pendidikan terakhir pihak perempuan seperti: SMA (Sekolah Menengah Atas), D3 (Diploma-3), S1 (Strata-1), S2 (Strata-2). Kedua, Latar belakang keluarga pihak perempuan seperti: keturunan Berdarah biru (bangsawan), sebagai Orang terpandang, sebagai Orang kaya, Orang biasa, atau Orang tidak mampu. Menurut hokum islam, mengajukan uang kepada calon suami untuk menggelar acara resepsi pernikahan besar-besaran tidak dianjurkan. Karena dalam Islam Allah SWT telah berfirman untuk tidak menyusahkan seseorang, sesuai dengan penggalan surat At Talaq ayat 6 yaitu: *وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ* Artinya ...dan janganlah kamu menyusahkan (memudharatkan) mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dalam hal ini dengan member syarat kepada seseorang yang ingin meminang anaknya tersebut

⁹Anwar, Saiful (2017) *Prkawinan jojokh pada masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran dalam persepektif Hukum Islam*. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1998>

harus memberikan uang yang telah ditentukan oleh orang tua tersebut guna digunakan dalam menggelar acara resepsi pernikahan yang besar dan mewah. Islam sebenarnya menganjurkan mengadakan walimah atau resepsi pernikahan karena hukumnya mustahabah (dianjurkan) tetapi agama Islam pun menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam segala perbuatan, hal ini juga berlaku ketika hendak menggelar acara resepsi pernikahan. Untuk uang panai keluarga perempuan boleh mengajukan kepada pihak laki-laki apabila ingin mengadakan acara resepsi, tetapi sebaiknya biaya yang akan dibutuhkan untuk melangsungkan acara tersebut tidak semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Hal ini dikhawatirkan dapat memberatkan pihak laki-laki dan ditakutkan akan mengakibatkan laki-laki yang ingin melamar menjadi takut untuk melamar perempuan tersebut dan berujung akan menyusahakan perempuan tersebut. Sebaiknya kedua belah pihak menanggung biaya acara resepsi tersebut terhitung 50:50 atau 60:40 agar tidak memberatkan calon suami.¹⁰

Keempat, Selanjutnya penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Avita (2019) yang berjudul “*Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam Hukum Islam Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri yang akan dipinangnya, selanjutnya mahar tersebut menjadi milik perempuan sepenuhnya. Pihak perempuan bebas menentukan nominal dan bentuk yang diinginkan karna dalam islam tidak ada Batasan Mahar. namun disunnahkan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan islam menganjurkan untuk tidak memberatkan laki-laki dalam hal pemberian Mahar. Suku bugis di daerah Bone ini mengartikan Uang Panaik adalah bagian dari prasyarat yang harus dilaksanakan oleh

¹⁰Mujiburrahman, Muhammad. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, DistrikWanggar, KabupatenNabire)”. Skripsi.

pihak laki-laki. Jika tidak terlaksana maka lamaran tersebut kemungkinan besar ditolak karena kedudukan Uang Panaik sebagai salah satu status sosial dan martabat bagi perempuan jika bernilai tinggi, ditambah pula adat yang berlaku di masyarakat tersebut pun sudah menerapkan bahwa tanah sebagai Mahar. meskipun sebagian beranggapan bahwa hal tersebut juga memberatkan. Didalam ajaran islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besarnya jumlah atau batasan Mahar, namun dihukumi mubah (boleh) sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan diberikan pada adat tradisi setempat yang sesuai dengan kemufakatan kedua belah pihak.¹¹

Kelima, dalam Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Dewi Rahmawati yang berjudul “*Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan dalam perkawinan Perspektif Hukum Islam*” dari hasil penelitian ini, Uang Hantaran yakni praktik yang berlandaskan adat yang sudah lama dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Way Kanan provinsi Lampung. Juga bisa disebut tidak ada lagi pernikahan yang diselenggarakan tanpa adanya uang Hantaran. Salah satunya yakni telah berlaku di Kabupaten Way Kanan Lampung, uang Hantaran yakni uang yang diberikan calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Meski terkadang melebihi kemampuan pihak laki-laki. Ada juga yang ditetapkan pada jumlah yang tidak membebankan pihak laki-laki dan tidak dianggap sebagai permasalahan apabila uang Hantaran itu diajukan dengan jumlah yang sangat tinggi kepada pihak laki-laki yang dikatakan mampu secara finansial, tetapi yang menjadi permasalahan yakni apabila penetapan nominal tersebut tidak sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Penetapan uang Hantaran yang sangat tinggi bagi pihak laki-laki yang memiliki status ekonomi menengah kebawah dapat menyebabkan berbagai macam efek

¹¹ Avita, Nur “Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (studikasus perkawinan masyarakat bugis di kabupaten bone)”. Skripsi.

negative diantaranya adalah tertundanya pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan uang Hantaran di Kabupaten Way Kanan Lampung, uang Hantaran ditetapkan ketika manjau atau minimal satu bulan sebelum acara resepsi, karena fungsi uang tersebut akan digunakan untuk membeli perabot rumah tangga oleh pihak perempuan dan merupakan tambahan biaya dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yakni prosesi ningkukan. Sedangkan acara ningkukan dilaksanakan setelah manjau atau disebut dengan acara bujang gadis (muli meghanai). Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan uang Hantaran dan Ningkukan hukumnya mubah apabila tidak ada pertentangan dari ciri-ciri penerapannya dengan syarat-syarat 'Urf Shahih. Namun jika praktek tersebut menimbulkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka kedudukannya berubah menjadi 'Urf Fasid. Berbeda halnya dengan ningkukan yang apabila dilakukan sesuai aturan adat yang melarang pria dan wanita bercampur dalam satu tempat tanpa penghalang, maka boleh dilaksanakan. Namun saat ini, ningkukan diterapkan dengan cara menari, melempar selendang dan bertukar surat antara pria dan wanita dalam satu tempat, hal ini jelas bertentangan dengan Firman Allah yang terdapat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 30-31 yakni tentang perintah menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.¹²

Keenam, Ahmad Muthiee Bin Arpa (2015) melalui thesis nya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak Malaysia", perkawinan masyarakat bugis di serawak terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak

¹²Rahmawati, Dewi "Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan dalam perkawinan Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam dan peradilan* volume 4, no 2, (2019)
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2525/2052>

hanya member Mahar, akan tetapi menurut adat juga harus member Doi Menre (Uang Hantaran) yang dalam adat bugis disebut dengan penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang berupa passiook (cincin pengikat), Doi balanca (Uang Pesta), Sompas (Mas Kawin). Pemberian Doi Menre adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan akad nikah yang ditentukan setelah diterimanya lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan Doi Menre yang jumlahnya ditentukan lebih dulu oleh pihak laki-laki yang wajib menyanggupi, maka tahap selanjutnya bisa segera dilangsungkan. Walau terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki merasa keberatan terhadap jumlah Doi Menre. Fungsi Doi Menre adalah sebagai persediaan majlis resepsi sebelum upacara perkawinan bermula, ia juga membantu untuk membeli keperluan-keperluan yang asas untuk memeriahkan lagi upacara pernikahan. Sekiranya Doi Menre tidak melengkapi sesuai aturan, maka dari itu majlis akad nikah tidak boleh dilanjutkan sehingga adanya Doi Menre. Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syari'at Islam, sekurang-kurangnya ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan agamanya. Hal ini seperti adat Sarawak. Tentang hukum Doi Menre menurut Hukum Islam adalah Mubah, karena berkedudukan sebagai hibah. Pemberian Doi Menre dalam Pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan adat, bukan berdasarkan syar'i. jadi menurut Hukum Islam hukumnya boleh memberikan Doi Menre atau tidak.¹³

¹³Arpa, Ahmad Muthiee Bin "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak Malaysia*"thesis.

Ketujuh, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, dengan judul “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (studi kasus adat perkawinan di mukim pinang tunggal, pulau pinang, Malaysia)”. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Praktek uang Hantaran merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh semua penduduk masyarakat Mukim Pinang Tunggal. Penetapan jumlah uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggal ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang Hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang Hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang Hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian selama periode 2013 hingga 2017 telah terjadinya delapan buah penundaan perkawinan. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggal dengan syarat-syarat ‘urf sahih. Jadi, praktek masyarakat Mukim Pinang Tunggal mengenai uang Hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang Hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Penundaan perkawinan yang terjadi telah menghapus nilai maslahat dan tidak dapat diterima akal sehat apabila aturan adat yang dicipta oleh manusia telah menghambat

perkawinan yang dianjurkan oleh agama. Hal ini terlihat seperti adat lebih diutamakan daripada agama.¹⁴

Dari uraian telaah Pustaka diatas, kita dapat mengetahui bahwa setiap perkawinan adat memiliki tradisi dan pemahaman yang berbeda. Berkaitan dengan tingginya mahar dan jenis mahar yang diminta oleh sebelah pihak tetap tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang membedakan antara uraian diatas dengan Uang Jojokh yakni, Uang Jojokh Ketika pelaksanaan ijab qobul tidak disebutkan seperti halnya mahar diatas. Kedudukan mahar dalam islam memanglah wajib, tetapi untuk penyebutan ketika pelaksanaan ijab qobul hukumnya mubah, karena mahar bukanlah suatu bagian dari syarat sah menikah dalam islam.

B. Kajian Teori

Seperti yang kita ketahui, pernikahan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bahkan pernikahan bisa disebut sebagai keharusan yang harus dilaksanakan oleh sepasang manusia yang akan menjalin rumah tangga dan menjalankan sunnah rasul. Selain itu pernikahan juga dapat menjauhkan kita dari kemaksiatan nafsu syahwat. Maka dari itu bagi tiap insan yang sudah merasa siap untuk melaksanakan pernikahan maka dianjurkan guna menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pernikahan juga dapat memperkuat ibadah, bahkan menikah disebut sebagai separuh dari agama.

¹⁴Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, dengan judul “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (studi kasus adat perkawinan di mukim pinang tunggal, pulau pinang, Malaysia)” *Jurnal Hukum Keluarga* volume 1, no 1. (2018) <https://Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/3539>

1. Hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam syariat islam, hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah. Kategori tersebut digolongkan berdasarkan kemampuan dan keadaan seseorang untuk menikah.

- **Wajib**

Pernikahan dapat dihukumi wajib apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah dan tidak bisa menahan nafsunya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke perbuatan zina dan maksiat lainnya. Maka dari itu seseorang tersebut diwajibkan menikah guna menghindari kemaksiatan. Hal ini Sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “apabila sesuatu bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib”.

- **Sunnah**

Kemudian pernikahan dapat dihukumi sunnah apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan membangun rumah tangga dan ia juga dapat menahan hawa nafsu syahwatnya dari perbuatan zina. Dengan kata lain pernikahan dapat dikatakan sunnah apabila tidak dikhawatirkan melakukan sesuatu yang menjerumus kedalam kemaksiatan. Meskipun demikian, islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan jika sudah memiliki kemampuan sebagai salah satu bentuk ibadah.

- **Haram**

Hukum pernikahan menjadi haram jika dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah atau belum siap memikul sebuah

tanggung jawab rumah tangga. Dan juga selain itu, apabila pernikahan dilakukan dengan tujuan kekerasan atau penganiayaan juga hukumnya haram.

- Makruh

Pernikahan dihukumi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan melaksanakan pernikahan serta dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, sehingga apabila ia tidak melaksanakan pernikahan maka ia tidak khawatir untuk akan terjerumus kedalam perbuatan zina, namun pernikahan dikatakan makruh apabila ia memiliki kemampuan menikah tetapi tidak memiliki tekad yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami sebagai istri ataupun sebaliknya.

- Mubah

Kemudian pernikahan dapat dihukumi mubah apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir ke perbuatan zina. Maka dari itu ia melaksanakan pernikahan dengan tujuan menjauhi kemaksiatan dengan tujuan dapat memenuhi syahwatnya dan juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan rumah tangganya.

2. Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam

- Melaksanakan Sunah Rasul

Dalam ajaran islam, sebagai seorang muslim kita memiliki panutan yaitu Rasulullah dalam menjalani kehidupan. membina suatu rumah tangga. Rasulullah pernah bersabda bahwa *“Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan tidak menikah”*

- Menjaga Diri dari Perbuatan Maksiat

Sebagian besar manusia di dunia ini memiliki nafsu syahwat, maka dari itu untuk memelihara diri dari perbuatan maksiat maka untuk tiap muslim yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan disarankan untuk segera melaksanakannya. Tetapi terkecuali belum mampu untuk melakukannya maka dianjurkan untuk berpuasa untuk mengendalikan diri. Rasulullah bersabda *“wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memikul tanggung jawab keluarga, hendak nya langsung menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih sanggup untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluanmu. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa dapat mengendalikan semangat seksual nya”* (muttafaqun ‘alaih).

- Menguatkan Ibadah

Dalam ajaran islam, menikah adalah sebagian dari ibadah, bahkan dikatakan bahwa menikah adalah separuh agama. Rasulullah bersabda *“Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya”* (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

- Memperoleh Ketenangan

Islam menganjurkan untuk menikah karena manfaat dari menikah salah satunya adalah sakinah (ketenangan). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan pada Ayat-Ayat –Nya ialah Dian menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri, sehingga kamu menjadi nyaman kepadanya, dan dijadikannya

diantara kamu Mawaddah dan Rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

- Memperoleh Keturunan

Salah satu tujuan dasar dari sebuah pernikahan yakni untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan jalan bagi kelanjutan generasi manusia di bumi ini. Rasulullah pernah bersabda: *“Nikahilah wanita-wanita yang berwujud penyayang dan subur (banyak anak) karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat.”* (Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, At-Thabrany dan dishahihkan oleh Al-Albany)

Diluar dari tujuan dan Hukum, menikah juga memiliki Syarat dan Rukun. Setiap insan yang hendak menikah harus benar-benar memenuhi rukun nikah dan syarat sah nikah.

Adapun Rukun Menikah Dalam Islam antara lain:

- Ada Mempelai Laki-Laki

Pada saat akad nikah dilaksanakan, mempelai laki-laki harus ada karena akad nikah, bagi laki-laki tidak dapat diwakilkan oleh orang tua ataupun wali nikah. Artinya harus mempelai laki-laki itu sendiri yang mengucapkan.

- Ada Mempelai Perempuan

Sesuai syariat islam, rukun menikah kedua adalah harus ada mempelai perempuan.

- Wali dan Saksi

Akad nikah tidak sah apabila tidak ada wali dan dua saksi. Wali dan saksi itu harus memenuhi 6 syarat yakni Islam, Baligh (dewasa), Berakal, Merdeka (bukan hamba sahaya/budak), Laki-laki, 'Adil (bukan orang yang fasik)

- Ijab dan Qobul

Akad nikah tidak sah apabila belum terucapnya suatu Ijab dan qabul sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan wali, penghulu dan saksi. Ijab Qabul adalah Ucapan dari Orang Tua atau Wali mempelai wanita kepada mempelai pria. Dalam bahasa Indonesia, ucapan Ijab Qabul kurang lebih sebagai berikut: “saya nikahkan engkau (Nama mempelai pria), bin (Nama Ayah mempelai pria) dengan ananda (nama mempelai wanita), binti (nama ayah mempelai wanita) dengan mas kawin (sebutkan mas kawin), dibayar tunai.

Dalam melangsungkan akad nikah, seperti yang kita ketahui, dalam pernikahan, kita tidak asing dengan istilah Mahar. Sederhananya, mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar memiliki arti penting dalam islam sebagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab dalam Ijab Qabul kita pasti sering mendengar jenis atau jumlah Mahar yang diberikan, maka dari itu kedudukan Mahar sangat penting dalam suatu pernikahan.

3. Definisi Mahar

Mahar merupakan hak mutlak bagi calon istri akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh calon suami sebagai ungkapan keinginan calon suami kepada calon istri dan juga sebagai salah satu tanda kasih dan sayang. Mahar juga merupakan simbol penghargaan untuk memuliakan dan membahagiakan calon istri yang akan dipinang. Adakalanya mahar

disebutkan dalam sighthat akad nikah, dan diserahkan setelah selesainya akad. Dan terkadang pula tidak diserahkan tetapi hanya disebut jenisnya. Apabila mahar tidak diserahkan sampai terjadinya perceraian, gugatan atau tuntutan pembayaran mahar tersebut dapat diajukan sebagai mahar rekonsensi jika pihak suami yang mengajukan atau diajukan pihak istri dengan gugatan (kumulasi gugatan). Kumulasi gugatan yakni gabungan dari beberapa tuntutan diperkenankan jika penggabungan tersebut menguntungkan proses, yaitu jika penggabungan tersebut memiliki koneksitas dan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah adanya putusan yang bertentangan (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2014: 79) ataupun diajukan sendiri. Gugatan mahar bisa diajukan dengan sendiri apabila terjadi perceraian baik secara meninggal ataupun cerai gugat atau talak. Jika perceraian terjadi karna meninggal maka pembayaran dapat diambil dari harta yang ditinggalkan suami sebelum dibagikan ke ahli waris karna hutang mahar adalah komponen yang wajib diselesaikan terlebih dulu dengan hutang pewaris lainnya. Dalam islam telah diatur jenis dan syarat mahar sebagai berikut:

Syarat Mahar

Ulama Fiqih telah bersepakat tentang syarat mahar

1. Mahar harus berupa sesuatu yang berharga. Hal yang tidak berharga tidak sah digunakan sebagai mahar. Tetapi apabila mahar sedikit namun bernilai maka mahar tersebut sah. Sejatinya tidak ada aturan batasan dalam islam terkait jumlah mahar
2. Mahar harus berupa barang suci dan bermanfaat. Jika mahar berupa Khamr dan hal haram lainnya maka mahar tersebut tidak sah meskipun akad nikah sah.

3. Mahar bukan berupa barang ghasab atau curian. Meskipun pada dasarnya ia berjanji akan mengembalikan barang tersebut suatu hari nanti tetapi mahar harus kepemilikan sendiri dan bukan berupa barang ghasab atau hasil curian.
4. Mahar bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Jika keadaannya tidak jelas dan tidak disebutkan jenisnya maka barang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai mahar.

Jenis Jenis Mahar

Para ulama telah sepakat tentang pembagian jenis mahar antara lain Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.

Berikut penjelasan dari kedua mahar tersebut:

1. Mahar Musamma yakni mahar yang telah dijelaskan dalam akad. Yakni nilai dan kadarnya telah disepakati kedua belah pihak. Para ulama telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan karna telah terjadi Khalwat atau berdua-dua an dalam keadaan sepi. Mahar pun tetap wajib diberikan meskipun pernikahan rusak karna sesuatu jika telah terjadi senggama. Tetapi jika perceraian terjadi sebelum bercampur maka suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sebelumnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istrimu memaafkan dan dimaafkan orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan".

2. Mahar mitsil yakni mahar yang disesuaikan berdasarkan jumlah dan jenis yang biasa diterima oleh pihak keluarga calon istri pada umumnya dalam akad nikah. Mahar mitsil merupakan mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika berlangsungnya akad atau mahar yang telah diukur seimbang dengan mahar yang telah diterima oleh kerabat terdekat.¹⁵

Batasan Mahar dalam Perkawinan menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki

1. Menurut Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan
 - a. Imam Syafi'I berpendapat bahwa batas minimal mahar yakni sedikitnya yang dianggap oleh manusia, atau setiapn sesuatu yang b dapat diperjual belikan.
 - b. Imam Syafi'i tidak membatasi batas minimal mahar secara jelas atau spesifik dikarenakan beliau berlandaskan hadis yang berbunyi “Carilah walau sebuah cincin besi” dan jika mahar berbentuk barang yang tidak memiliki nilai (kurang dari batasan minimal) maka akad nikah tetap sah, tetapi pihak suami tetap harus membayar mahar Mitsil.
2. Menurut Imam Maliki tentang batasan mahar dalam perkawinan
 - a. Imam Maliki berpendapat bahwa batas minimal mahar yakni setengah dinar atau setara dengan tiga dirham
 - b. Imam Maliki membatasi jumlah minimal mahar secara spesifik karna menganalogikan mahar dengan hukuman potong tangan didalam masalah sariqah, sedangkan jika mahar kurang dari tiga dirham akadnya akan tetap sah, tetapi apabila suami telah dukhul maka wajib baginya menyempurnakan tiga dirham.

¹⁵ M Musta'in Analisis Pendapat Imam Syafi'I tentang mahar dengan syarat , 2014

3. Persamaan Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Maliki yakni keduanya membatasi batasan minimal mahar, sedangkan perbedaannya yakni :
- a. Kadar minimal menurut Imam Syafi’i tidak ada batasan secara spesifik sedangkan menurut Imam Maliki ada tiga dirham.
 - b. Imam Maliki menganalogikan batasan minimal mahar dengan potongan tangan, sedangkan Imam Syafi’i tidak dan bersandar pada nash.
 - c. Apabila Mahar kurang dari minimal, bagi Imam Syafi’i suami wajib membayar mahar Mitsil, tetapi menurut Imam Maliki bukan mahar Mitsil.¹⁶

4. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan diuraikan secara garis besar kedudukan Mahar dalam Hukum Islam sebagai berikut:

1. Wajib diberikan oleh mempelai pria, dan Mahar tersebut sebelumnya sudah disepakati oleh mempelai wanita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdul Hadrat Al-Aslami bahwa dia datang kepada Rasulullah untuk meminta fatwa tentang wanita, maka beliau bertanya “berapa engkau memberi Mahar kepadanya?” ia menjawab : dua ratus dirham” Beliau bersabda “seandainya kalian mengambil dari Bathha’ niscaya kalian tidak menambah”.
2. Tidak memberatkan
Islam tidak mengatur jumlah Mahar yang harus diberikan. Namun dengan melihat bagaimana pentingnya Mahar dalam pernikahan Islam, maka seharusnya

¹⁶ <http://digilib.uinsgd.ac.id/8618/>

Mahar tidak memberatkan dan mudah diperoleh demi lancarnya suatu pernikahan.

3. Merupakan permintaan dari wanita

Mahar sendiri merupakan suatu permintaan yang diajukan oleh mempelai wanita. Tetapi tetap tergantung kemampuan pria dan negosiasi antar keluarga. Dapat disimpulkan bahwa Mahar ditentukan oleh pihak wanita. Jika berpatokan pada hadist dan sabda rasulullah, wanita dianjurkan mengajukan Mahar yang ringan atau tidak memberatkan.

4. Mahar didapatkan dengan jalan yang halal

Melihat kedudukan Mahar yang sangat tinggi maka untuk mendapatkan Mahar tersebut harus dengan jalan yang benar dan halal. Dalam artian, Mahar tersebut tidak didapatkan dengan jalan yang keji. Tentunya apapun yang didapatkan dari jalan haram akan mempengaruhi hukum pernikahan yang akan menjadi haram.

5. Kepemilikan atas Mahar merupakan hak mutlak istri

Setelah pihak mempelai pria memberikan Mahar kepada mempelai wanita, maka secara mutlak Mahar tersebut menjadi hak istri sepenuhnya. Seperti firman Allah dalam surat An-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَفَلُوهُ هَيْنًا مَرِيًّا .

“Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) mas kawin itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁷

¹⁷ <https://tafsirweb.com/1536-quran-surat-an-nisa-ayat-4.html>

5. Tradisi Pemberian Mahar di Berbagai daerah di Indonesia

Berbicara mengenai Mahar, Indonesia adalah negara yang memiliki suku yang berbeda-beda. Tentu dalam satu suku terhadap suku lainnya mempunyai perbedaan. Salah satunya adat pernikahan. Pernikahan adat tiap daerah memiliki perbedaan tersendiri dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pernikahan adat Lampung. Dimana adat Lampung masih menerapkan adat pernikahan adat Lampung saibatin yang menggunakan Uang Jojokh. Mirip seperti Mahar, Uang Jojokh diberikan kepada mempelai wanita pada saat lamaran atau sebelum akad nikah. Pembetrian Uang Jojokh ini merupakan salah satu syarat dari pernikahan adat Lampung. Selain itu, pemberian Uang Jojokh ini pada dasarnya adalah untuk memperkuat kasih sayang. Pada momen ini, kedua belah pihak harus menyepakati jumlah atau besarnya Uang Jojokh. Menurut hukum adat tidak ada batasan jumlah uang Jojokh ini. Tetapi pada kenyataannya jumlah uang Jojokh yang diberikan harus tinggi demi tercapainya suatu kepuasan terhadap keduanya. Uang Jojokh ini pada dasarnya digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli keperluan acara pesta dan juga keperluan rumah tangga. Disini terlihat bahwa uang Jojokh tidak untuk mencari keuntungan. Dengan diterimanya Uang Jojokh ini oleh pihak wanita itu artinya setelah menikah pihak wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam pernikahan tersebut.

Tradisi pemberian jojokh pada saat menjelang perkawinan yang terjadi pada perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan adat yang sudah melekat dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat Lampung Pesisir. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah dilaksanakan dari dahulu. Tradisi pemberian uang Jojokh

menurut pandangan Hukum Islam adalah *'urf*. Secara bahasa *'urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁸ Sedangkan secara istilah, *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁹ Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 menjelaskan bahwa Kata *urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Para ulama yang mengamalkan *'urf* menetapkan syarat diterimanya *'urf* yaitu antara lain:

- 1) *'urf* dapat diterima akal sehat
- 2) *'urf* berlaku umum dikalangan masyarakat setempat
- 3) *'urf* tersebut telah ada atau telah ditetapkan pada saat itu. Bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal tersebut menjelaskan bahwa *'urf* harus sudah ada sebelum ditetapkannya suatu hukum.
- 4) adat tidak bertentangan dengan syara' atau prinsip syara' yang pasti²⁰
- 5) *'urf* tersebut adalah *'urf* yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.²¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan realita yang terjadi pada perkawinan adat Lampung, tinggi rendahnya nominal Uang Jojokh disebabkan karena:

1. Adanya permintaan dari pihak perempuan untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

¹⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, trans. oleh Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 387.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 400–402.

²¹ Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

2. Pihak perempuan bercermin atas kerabatnya yang melaksanakan pernikahan adat serupa dengan nominal Uang Jojokh yang tinggi.
3. Keinginan dari pihak laki-laki untuk menghargai keluarga perempuan, sehingga akan semakin tinggi nominal Uang Jojokh yang akan diberikan, maka semakin tinggi juga derajat keluarga kedua mempelai.
4. Mengikuti serta melestarikan adat kebiasaan tradisi yang telah berkembang di masyarakat.

Lalu bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam akan hal ini? Islam tidak menetapkan jumlah nominal mahar karena adanya suatu perbedaan antara kaya dan miskin atau lapang sempitnya rezeki. dan juga diluar itu, setiap daerah memiliki adat budaya sendiri, oleh sebab itu Islam menyerahkan nominal mahar tersebut berdasarkan kesanggupan masing-masing orang atau bagaimana tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

oleh sebab itu, pada dasarnya diperbolehkan memberikan sebuah mahar berupa cincin besi atau hal kecil lainnya asalkan telah menjadi kesepakatan bersama. Besar kecilnya bentuk mahar hendaknya berpegang kepada sifat kesederhanaan dan tentunya kemudahan, hingga tidak memberatkan atau membebani pihak laki-laki.²²

6. Titik Temu Antara Uang Jojokh dan Mahar

Pemberian Uang Jojokh ini memiliki banyak titik temu dengan Mahar, antara lain:

- a. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Begitu juga dengan Uang Jojokh dalam perkawinan adat Lampung.

²² Djaman Nur, fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 81.

- b. Pemberian Mahar oleh calon suami kepada calon istri telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, meskipun pemberian Uang Jojokh tidak ada perintahnya, tetapi jelas dalam aturan adat istiadat (*'urf*) karena *'urf* yang baik juga memiliki kekuatan mengikat.
- c. Mahar adalah sesuatu yang diminta oleh calon istri kepada calon suami dan hasil persetujuan kedua belah pihak. Begitu juga dengan Uang Jojokh.
- d. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya dan suami boleh menggunakannya apabila sudah disetujui oleh istri. Begitu juga dalam Uang Jojokh.

Praktik perkawinan Uang Jojokh dalam adat Lampung dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Islam. Meskipun diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat disebut dengan *Maharmuqaddam*. Meskipun pada saat pelaksanaan akad Uang Jojokh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan tetap sah karena kedudukan Mahar adalah syarat sah bukan rukun. Dalam Hukum Islam tidak mengatur batas maksimal jumlah Mahar, sepanjang tidak memberatkan pihak mempelai pria. Apabila Uang Jojokh ini memberatkan atau diluar batas kemampuan pihak mempelai pria maka hal ini yang tidak selaras dengan Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan guna memperoleh data dan bukti-bukti benar yang berhubungan langsung pendapat tentang Tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan adat Lampung dan implikasinya dalam pandangan Tokoh Agama. Sifat penelitian ini adalah deskriptif – analitik yaitu: menyelidiki dengan cara menganalisa dan mengklarifikasi secara kualitatif. Metode deskriptif analitik adalah prosedur dalam pemecahan masalah dengan melihat fakta-fakta yang terjadi sebagai mana adanya. Maka, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan adat Lampung dan implikasinya dalam pandangan Tokoh Agama. Pada penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis (empiris) yaitu dengan wawancara secara langsung kepada narasumber beberapa Tokoh Agama di Provinsi Lampung.

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sumber data primer disebut juga sumber data tanpa melalui perantara. Seperti: peristiwa atau kegiatan langsung yang diamati langsung oleh peneliti; keterangan informan tentang dirinya yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Sumber data primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan beberapa Tokoh Agama yakni: Pengasuh Pondok

Pesantren Miftahussalam yang berlokasi di desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara,

- b. Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara tidak langsung yaitu dari buku dan Jurnal yang bersangkutan dengan penelitian atau diambil dari dokumen-dokumen seperti al-Qur'an, Hadits, buku-buku ilmiah dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Karena di desa tersebut termasuk salah satu desa yang sebagian warganya melaksanakan pernikahan menggunakan adat Uang Jojokh.

C. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada beberapa pasangan Suami Istri yang melaksanakan pernikahan adat Uang Jojokh, Penghulu daerah setempat, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Salam desa Panggung Jaya dan salah satu karyawan kementerian agama Lampung.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan terhadap informan dalam penelitian ini yakni dengan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *non-random*, dimana peneliti telah menentukan terhadap pengambilan sampel dari awal yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

E. Metode Analisis

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik secara primer maupun sekunder adalah:

a. Observasi

Observasi itu sendiri suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam mengkaji fakta yang ada di lapangan, untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan Pernikahan Adat Uang Jojokh.

b. Wawancara

Ada beberapa pengertian tentang wawancara menurut para pakar salah satunya adalah Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung melalui teknik Tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topic tertentu. Praktek dilapangan peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh Agama di Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, Jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Teknik pengumpulan dengan cara dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan argument yang disampaikan Tokoh Agama tentang Tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan adat Lampung. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah yang berhubungan dengan foto Bersama tokoh, sumber pendapat tokoh baik buku maupun bacaan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data menurut Matthew dan Michael yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari 3 hal yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi Data memiliki arti sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi sebuah data kasar yang muncul dari sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian ini reduksi datanya berupa wawancara dimana lapangan wawancaranya menggunakan bahasa Lampung dan saat dituliskan diubah kedalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti dan dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian Data memiliki arti sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya sebuah penarikan dan kesimpulan serta pengambilan sebuah Tindakan. Data-data dari penelitian ini diambil dari teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah selesai dan mendapatkan data dari ketiga teknik tersebut maka dapat diambil data-data yang sesuai dengan topic penelitian.

3. Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi adalah penarikan sebuah kesimpulan hasil dari reduksi data dan penyajian sehingga dapat menjawab focus permasalahan dari penelitian ini.²³ Kesimpulan dari penelitian ini dengan menarik pernyataan yang bersifat umum dengan bersifat khusus yaitu dengan mereduksi beberapa hasil data wawancara yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sehingga didapatkan beberapa pernyataan dengan kesimpulan.

²³ Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta, 2007) 96-97

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Panggung Jaya

Pada tahun 1990, desa Panggung Jaya dihuni oleh 210 kepala keluarga dengan penduduk transmigran yang berasal dari pulau Panggung (Sumatra Selatan) dan Sumber Jaya (Lampung Barat) maka terjadilah penggabungan yang menjadi sebutan desa Panggung Jaya. Desa Panggung Jaya dipimpin oleh kepala desa Bapak Edi Sucipto sejak tahun 1990-2013.²⁴

Desa Panggung Jaya memiliki berbagai program pemerintahan antara lain program yang ditangani oleh jurutulis, program Kesehatan yang juga ditangani oleh kader Kesehatan. Di desa panggung Jaya juga melaksanakan posyandu rutin setiap tanggal 15 dan 16 untuk posyandu balita dan tanggal 20 untuk posyandu lanjut usia.²⁵

2. Letak Geografis

Desa Panggung Jaya memiliki luas wilayah ± 1050 Ha dan merupakan salah satu desa yang terletak disebelah timur desa Way Puji, sebelah Selatan desa Bandar Anom, sebelah Utara Desa Tlogo Rejo, dan sebelah barat Perusahaan Bumi Waras. Desa Panggung Jaya berada di kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia.²⁶

²⁴ <http://kknpanggungjaya.blogspot.com/2012/10/kondisi-dan-gambaran-umum-desa-panggung.html?m=1>

²⁵ <http://kknpanggungjaya.blogspot.com/2012/10/kondisi-dan-gambaran-umum-desa-panggung.html?m=1>

²⁶ Wawancara dengan Nova Agendo Venatta sebagai karyawan Balai Desa Panggung Jaya pada tanggal 26 Januari 2021

Pada awalnya desa panggung jaya merupakan desa trans yang mulai dihuni pada tahun 1990. Pada tahun 1990 hingga 1997 kecamatan rawajitu utara masih dalam lingkup kabupaten tulang Bawang. Saat itu Kecamatan Rawajitu Utara dipimpin Oleh Bapak Samijo. Pada tahun 2000 desa panggung jaya dinobatkan sebagai ibukota Kecamatan Rawajitu Utara yang terdiri dari 4 Dusun dan 20 RT.

Tabel 4. 1 Keadaan Geografis Desa Panggung Jaya

No	Keadaan	Keterangan
1	Ketinggian tanah dari permukaan laut	57m
2	Banyaknya curah hujan mm/th	2500mm/th
3	Topografi (dataran Rendah, Tinggi, dll)	Dataran Rendah
4	Suhu udara rata-rata	35 Derajat Celcius
5	Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kecamatan)	0 km
6	Jarak dari Ibukota Provinsi	200km

Tabel 4. 2 Nama-nama Kepala Desa Panggung Jaya²⁷

No	Nama	Masa Jabatan
1	Edi Sucipto	1991-2000
2	Antoni	2000-2005
3	Edi Sucipto	2005-2014
4	Ate Rukmana	2014-Sekarang

²⁷Wawancara dengan Heru sebagai anak dari mantan kepala desa Bapak Edi Sucipto pada Tanggal 26 Januari 2021

3. Pendidikan

Desa Panggung Jaya memiliki Sarana Prasarana Penunjang kehidupan warga seperti fasilitas umum yang memadai seperti, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Pendidikan di desa Panggung Jaya termasuk Pendidikan yang tingkatannya menengah dalam artian tidak rendah atau tinggi jika dilihat dari data tingkat Pendidikan tahun 2019 desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa tingkat kelulusan siswa-siswi dari tingkat SD sampai tingkat S1 bisa dikatakan stabil.

4. Data pasutri yang melaksanakan pernikahan menggunakan Tradisi Uang Jojokh

Berikut adalah data yang diambil oleh penulis melalui wawancara dan observasi.

Tabel 4. 3 Data Pasutri yang melaksanakan pernikahan menggunakan Tradisi Uang Jojokh tahun 2019 - 2020

No	Nama Pasutri	Tanggal
1	Ridho Pangestu Siti Fitria Mulya ningsih	14 Juni 2020
2	Muhajirin Nova Agendo Venata	4 Oktober 2019
3	Aldi Hariyanto Febri Indah Tania	27 April 2020

B. Pembahasan

1. Praktek dan tata cara pelaksanaan tradisi Uang Jojokh dalam Pernikahan Adat Lampung desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

Dalam hidup bermasyarakat tentu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bila sebelum menikah melakukan peminangan atau lamaran dahulu, dalam masyarakat Lampung lamaran merupakan salah satu Langkah penting untuk dilaksanakan karna dalam pelaksanaan tersebut bertemunya pihak laki-laki dan perempuan membahas tentang besarnya mas kawin atau mahar yang diminta pihak perempuan, serta menentukan hari dilaksankannya pernikahan tersebut.

Praktek pernikahan adat lampung salah satunya yakni pernikahan adat dimana pelaksanaan pemberian mahar menggunakan Uang Jojokh atau disebut sebagai Uang Jujur. Uang Jujur ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan yang dimana jumlah uang tersebut tidak sedikit. Biasanya dalam pelaksanaan pemberian Uang Jojokh tersebut besar kecilnya nominal tergantung kedudukan perempuan. Misalkan perempuan memiliki gelar Sarjana maka rata-rata nominal Uang Jojokh dalam pasaran masyarakat berkisar antara 60-100 juta. Apabila derajat pihak perempuan lebih dari itu maka nominal juga akan semakin tinggi. Seperti halnya apabila pihak laki-laki berasal dari keluarga terpandang dan pihak perempuan juga berasal dari keluarga terpandang maka biasanya nominal Uang Jojokh bisa mencapai 1 milyar. Namun itu semua tentu sudah menjadi persetujuan kedua belah pihak dimana dalam musyawarah ketika pembahasan pernikahan diajukannya permintaan mahar oleh pihak perempuan dan mendapat kesanggupan dari pihak laki-laki. Tentunya apabila pihak laki-laki merasa keberatan dan tidak mampu dalam menyanggupi permintaan

tersebut maka dicari jalan keluar dengan cara mencari titik tengah antara permintaan perempuan dengan kesanggupan laki-laki.

Dalam pelaksanaan perkawinan, jika kedua mempelai berasal dari suku yang sama, maka mereka biasanya memilih menikah menggunakan adat. Pelaksanaan tekhang adalah pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat yang mampu dan seimbang bagi yang kurang mampu. Pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan menggunakan tradisi uang Jojokh ini dilakukan dengan cara pihak laki-laki memberikan Uang Jojokh kepada pihak perempuan.

Uang Jojokh diberikan kepada mempelai wanita pada saat lamaran atau sebelum akad nikah. Pemberian Uang Jojokh ini merupakan salah satu syarat dari pernikahan adat Lampung. Kemudian pada saat pelaksanaan akad nikah, Uang Jojokh ini tidak disebutkan. Selain itu, pemberian Uang Jojokh ini pada dasarnya adalah untuk memperkuat kasih sayang. Pada momen ini, kedua belah pihak harus menyepakati jumlah atau besarnya Uang Jojokh. Menurut hukum adat tidak ada batasan jumlah uang Jojokh ini. Tetapi pada kenyataannya jumlah uang Jojokh yang diberikan harus tinggi demi tercapainya suatu kepuasan terhadap keduanya. Uang Jojokh ini pada dasarnya digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli keperluan acara pesta dan juga keperluan rumah tangga. Disini terlihat bahwa uang Jojokh tidak untuk mencari keuntungan. Dengan diterimanya Uang Jojokh ini oleh pihak wanita itu artinya setelah menikah pihak wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam pernikahan tersebut.

Tradisi pemberian uang Jojokh menurut pandangan Hukum Islam adalah '*urf*'. Secara bahasa '*urf*' adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

²⁸ Sedangkan secara istilah, ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.²⁹

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”

Kata *urf* pada ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan mengerjakan karena sebagai sesuatu yang memang baik dan sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah mengerjakan hal yang dianggap baik, sehingga telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat setempat.

Setelah resmi menjadi sepasang Suami Istri, maka Istri adalah hak suami sepenuhnya. Bahkan dalam adat kebiasaan orang Lampung ada pemahaman dengan terjadinya pernikahan Jojokh tersebut maka anak perempuan tidak boleh pulang kediaman orang tuanya tanpa mendapat izin dari pihak laki-laki sebelumnya atau keluarga pihak laki-laki. Mereka menganggap hal tersebut adalah pantangan atau larangan besar yaitu orang tua tidak boleh campur tangan terhadap rumah tangga anaknya setelah menikah.

Adapun bagi pihak laki-laki apabila tidak dapat menyanggupi permintaan uang Jojokh tersebut karena nominal yang terbilang cukup tinggi dan diluar batas kemampuannya, maka jalan keluarnya dalah dengan cara adat sebimbangan.

²⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, trans . oleh Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani,2003)387.

Namun dengan melekatnya adat penduduk daerah Lampung pesisir, dijumpai ada beberapa pemuda yang memilih untuk membujang karena factor social, padahal menikah dapat memperbaiki moral, menentramkan jiwa dan salah satu hal terpenting yakni bentuk ibadah kepada Allah SWT. Factor-faktor yang mengakibatkan membujang dikalangan pemuda tersebut antara lain:

a. Biaya Perkawinan yang mahal

Bapak saprodin mengatakan bahwa “bagi mereka yang masih melaksanakan pernikahan secara adat Jojokh tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari acara lamaran, pelaksanaan akad nikah hingga pesta perkawinan, jadi bagi mereka yang sudah berumur untuk menikah tetapi belum menikah itu tidak jauh dari factor ekonomi yang belum memadai untuk melaksanakan pernikahan dengan anggaran biaya yang tinggi”³⁰

b. Terhalang Pendidikan dan Karir

Seperti yang kita ketahui, sebenarnya setiap manusia ingin melaksanakan pernikahan selain terhindar dari zina juga termasuk ibadah kepada Allah SWT sebagai penyempurna agama. Tetapi karna banyaknya kendala dan keharusan maka Sebagian dari mereka memilih membujang. Tetapi Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa meskipun usia sudah dapat dikatakan sangat cocok untuk menikah tetapi ia masih belum memikirkan tentang pernikahan karna merasa masih sangat semangat menjalani pekerjaan sehingga dapat membangun karir yang tinggi guna mendapatkan kehidupan yang layak dimasa depan.

³⁰Wawancara dengan bapak saprodin selaku warga setempat yang sedikit banya kmengerti keadaan masyarakat daerah desa Panggung Jaya

c. Kurangnya kesiapan mental

Beberapa orang menganggap bahwa menikah bukan karna soal umur, muda ataupun tua tidak menjadi penghalang. Karena sebenarnya menikah terkait erat dengan kesiapan mental. Karena setelah menikah akan ada banyak hal yang akan dilalui dimana membutuhkan mental yang tinggi. Menurut penulis, besarnya nominal yang Jojokh bisa dikatakan penyebab pemuda membujang. Sejak peminangan hingga terlaksananya akad nikah dan pesta pernikahan. Selain mas kawin, biasanya pihak orang tua dari perempuan juga meminta Uang Jojokh yang tinggi dimana itu semua dipikul oleh calon Suami. Dengan keadaan yang pas-pasan dan penghasilan yang minim, melihat tuntutan yang begitu tinggi, kemungkinan akan memilih alternative untuk hidup membujang atau tidak dulu menikah.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Perkawinan Uang Jojokh pada Masyarakat desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

Perkawinan dengan menggunakan Tradisi Uang Jojokh pada dasarnya mengajarkan bagaimana pengorbanan laki-laki untuk pembelajaran dalam menafkahi keluarganya kelak setelah berumah tangga. Selain memberikan mahar sebagai Syarat pernikahan dalam Islam, Pihak laki-laki juga membeikan Uang Jojokh sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Disisi lain pihak perempuan juga biasanya membawakan barang *benatok* yang berupa perabot atau keperluan rumah tangga.

Menurut Muallimin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahussalam desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, “Pernikahan adat Lampung yang menggunakan tradisi Uang Jojokh boleh dilaksanakan apabila kedua

belah pihak sudah saling sepakat dan tentunya mengerti serta memahami kaitannya dengan syariat islam. Apabila tradisi tersebut memberatkan pihak laki-laki dikarenakan nominal yang disebutkan oleh pihak perempuan maka harus dicari jalan keluar lain yang dimana keduanya tidak ada yang terbebani. karena islam tidak membolehkan pernikahan dengan unsure keterpaksaan.”³¹

Menurut Ahsanul Muallim selaku Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Cairo, Pelaksanaan Uang Jojokh tentunya dapat dilihat dari kesanggupan calon suami. mengenai nominal yang diminta oleh Calon Istri tidak memberatkan maka tidak ada masalah dengan Uang tersebut. Demikian pula apabila dalam pelaksanaannya dimana Uang Jojokh diberikan ketika Lamaran dan pada saat akad nikah tidak disebutkan juga tidak masalah karna berarti mahar tersebut disebut sebagai Mahar Mitsil.³²

seperti yang kita ketahui bahwa Islam tidak memberatkan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah guna menyempurkan agama. disisi lain apabila Uang Jojokh diberikan ketika lamaran maka hukumnya boleh karena Uang Jojokh sebagai mahar tersebut berkedudukan sebagai Mahar Muqoddam.

³¹ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pondok Pesantren Miftahussalam desa Panggung Jaya, Tanggal 15 Juni 2020

³² Wawancara dengan Ahsanul Muallim Mahasiswa Pascasarjana Universitas Al-Azhar Cairo - Mesir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian Uang Jojokh memiliki berbagai titik temu dengan Mahar, antara lain:

- a. mahar merupakan pemberian harta dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita. Begitu pula dengan kedudukan Uang Jojokh.
- b. pemberian mahar dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita telah ditetapkan dalam Al- Qur'an, meskipun pemberian Uang Jojokh tidak disebutkan perintahnya, namun sudah jelas dalam aturan adat istiadat (*'urf*) karena *'urf* yang baik dan juga kekuatannya mengikat.
- c. Mahar adalah sesuatu yang diminta oleh calon istri kepada calon suami dan hasil persetujuan kedua belah pihak. Begitu juga dengan Uang Jojokh.
- d. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya dan suami boleh menggunakannya apabila sudah disetujui oleh istri. Begitu juga dalam Uang Jojokh.

Praktik perkawinan Uang Jojokh dalam adat Lampung dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Islam. Meskipun diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat disebut dengan *Mahar muqaddam*. Meskipun pada saat pelaksanaan akad Uang Jojokh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan tetap sah karena kedudukan Mahar disini sebagai Mahar Mitsil atau Mahar yang tidak disebutkan. Dalam Hukum Islam tidak mengatur batas maksimal jumlah Mahar, sepanjang tidak memberatkan pihak mempelai pria. Apabila Uang Jojokh ini memberatkan atau diluar batas kemampuan pihak mempelai pria maka hal ini yang tidak selaras dengan Hukum Islam. kita dapat mengetahui bahwa setiap perkawinan adat memiliki tradisi dan pemahaman yang

berbeda. Berkaitan dengan tingginya mahar dan jenis mahar yang diminta oleh sebelah pihak tetap tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang membedakan antara uraian diatas dengan Uang Jojokh yakni, Uang Jojokh Ketika pelaksanaan ijab qobul tidak disebutkan seperti halnya mahar diatas. Kedudukan mahar dalam islam memanglah wajib, tetapi untuk penyebutan ketika pelaksanaan ijab qobul hukumnya mubah, karena mahar adalah suatu bagian dari syarat sah menikah dalam islam.

B. saran

Adapun saran dari penulis kepada pihak yang akan melaksanakan pernikahan adat dengan menggunakan Uang Jojokh yaitu:

1. Kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan adat tersebut hendaklah saling paham kedudukan mahar dalam Islam, sehingga pada saat pelaksanaanya tidak akan menyimpang dengan aturan syari'at hukum islam.
2. Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan adat tersebut hendaklah saling mempertimbangkan dengan matang dan mantap mengenai kewajiban yang akan dibebankan dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut, jangan sampai besarnya nominal membuat pihak laki-laki terbebani dan mengakibatkan pernikahan terhambat sebab belum terpenuhinya mahar Uang Jojokh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Saiful . ” *Perkawinan jojokh pada masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran dalam persepektif Hukum Islam.*” Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Arpa, Ahmad Muthiee Bin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak Malaysia*” thesis.

Avita, Nur “*Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus perkawinan masyarakat bugis di kabupaten bone)*”. Skripsi

Bahsan, Bahsan, dan Bahsan, *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*, 7.

Bahsan, M. Adnan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan. *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982)

Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, 156

Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1007/860>

<https://kalam.sindonews.com/ayat/1/4/an-nisa-ayat-1>

<https://tafsirweb.com/1536-quran-surat-an-nisa-ayat-4.html>

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3715/5/102111047_Bab4.pdf

Miharja, Dani. *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imama Syafi'i dan Imam Malik*, 80. Skripsi

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Maki, Hud Leo Perkasa, 2017 “*Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jojokh (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir*” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* vol.5 no.1.

Mujiburrahman, Muhammad. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)”*. Skripsi.

Nawawi, Abi Muatha Umar. *Nihayatu Azzain*, T.Tp: al-Haramain, 2008.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

M Musta'in *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat*, Skripsi, UIN Walisongo 2014. hal.21

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007

Rahmawati, Dewi, 2019, *Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan dalam perkawinan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam dan peradilan vol 4. 2019. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, 2018 *“Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (studi kasus adat perkawinan di mukim pinang tunggal, pulau pinang, Malaysia)”*.Jurnal Hukum Keluarga vol.1.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol.1. Jakarta: Kencana, 2008.

Wawancara dengan Ahsanul Muallim Mahasiswa Pascasarjana Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir pada Tanggal 20 Januari 2021

Wawancara dengan bapak saprodi selaku warga setempat yang sedikit banyak mengerti keadaan masyarakat daerah Panggung Jaya

Wawancara dengan Heru sebagai anak dari mantan kepala desa Bapak Edi Sucipto pada Tanggal 26 Januari 2021

Wawancara dengan Nova Agendo Venatta sebagai karyawan Balai Desa Panggung Jaya pada tanggal 26 januari 2021

LAMPIRAN

Wawancara Penelitian

Wawancara dengan saprodin mengatakan bahwa bagi mereka yang masih melaksanakan pernikahan secara adat Jojokh tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari acara lamaran, pelaksanaan akad nikah hingga pesta perkawinan, jadi bagi mereka yang sudah berumur untuk menikah tetapi belum menikah itu tidak jauh dari factor ekonomi yang belum memadai untuk melaksanakan pernikahan dengan anggaran biaya yang tinggi. dan juga mereka sering mempermasalahkan kedudukan Uang Jojokh tersebut.

Wawancara dengan Muallimin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahussalam desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, “Pernikahan adat Lampung yang menggunakan tradisi Uang Jojokh boleh dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah saling sepakat dan tentunya mengerti serta memahami kaitannya dengan syariat islam. Apabila tradisi tersebut memberatkan pihak laki-laki dikarenakan nominal yang disebutkan oleh pihak perempuan maka harus dicari jalan keluar lain yang dimana keduanya tidak ada yang terbebani. karena islam tidak membolehkan pernikahan dengan unsur keterpaksaan. seperti yang kita ketahui bahwa Islam tidak memberatkan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah guna menyempurkan agama. disisi lain apabila Uang Jojokh diberikan ketika lamaran maka hukumnya boleh karena Uang Jojokh sebagai mahar tersebut berkedudukan sebagai Mahar Muqoddam (mahar yang diberikan di awal) atau juga bisa disebut Mahar Mitsil (Perkawinan tanpa ucapan mahar).

Wawancara dengan Ahsanul Muallim (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Cairo – Mesir) bahwa Mahar yang diberikan diawal dapat disebut sebagai mahar Muqaddam dan apabila mahar tersebut tidak disebutkan (Mahar Mitsil) maka pelaksanaannya tetap Sah. karena


kedudukan mahar bukanlah Syarat atau Rukun tetapi secara umum sebagai kewajiban Suami yang harus dipenuhi. dan juga penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya Sunnah.

Wawancara dengan Nova Agendo Venatta selaku pegawai Balai Desa Panggung Jaya mengenai Letak Desa Panggung Jaya memiliki luas wilayah +- 1050Ha dan merupakan salah satu desa yang terletak disebelah timur desa Way Puji, sebelah Selatan desa Bandar Anom, sebelah Utara Desa Tlogo Rejo, dan sebelah barat Perusahaan Bumi Waras. Desa Panggung Jaya berada di kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia.


Wawancara dengan Siti Fitriya Mulyaningsih bahwa dalam pernikahan adat yang dilaksanakan dengan suaminya yakni dengan cara memberikan Uang Jojokh pada saat lamaran. Uang Jojokh senilai 60 Juta Rupiah belum termasuk cincin dan barang lainnya. lalu ketika pelaksanaan akad nikah, Uang tersebut yang dianggap sebagai mahar tidak disebutkan. dan adat ini telah dilaksanakan oleh keluarganya dari waktu ke waktu.

Wawancara dengan Febri indah Tania menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan adat Jojokh pihak lelaki memberikan Uang Jojokh senilai 20 Juta Rupiah. pada saat Lamaran. meskipun mahar Uang Jojokh diberikan pada saat lamaran, ketika pelaksanaan akad nikah tetap disebutkan dengan tujuan menghindari kesalahpahaman atau pengartian bagi masyarakat sekitar dimana keadaan masyarakat yang tidak sepenuhnya menganggap tradisi tersebut benar menurut Islam.

Wawancara dengan Lia Fajar Wati yang dalam pelaksanaan pernikahan adat tersebut ia dan suaminya melangsungkan pemberian Uang Jojokh setelah acara Lamaran diluar hari lamaran. dan pada saat pelaksanaan akad nikah, Uang Jojokh tetap disebutkan karna menghindari kesalahpahaman antar masyarakat.



Lampiran 1. 1 Wawancara dengan Siti Fitria



Lampiran 1. 2 Wawancara dengan Nova Agendo

CURRICULLUM VITAE



Nama : Silvi Amanatul Khusna

Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 03 Desember 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Golongan Darah : A

NIM : 17421043

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Email : husnaaja870@gmail.com

Alamat : Desa Panggung Jaya Rt/Rw 003/003, Kecamatan Rawajitu Utara,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD N 1 Panggung Jaya / SD N 13 Rawajitu Utara (2004-2010)

SMP TMI Roudlatul Qur'an (2010-2013)

SMA TMI Roudlatul Qur'an (2013-2016)